



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 06/HK.01.01/K.NT-09/01/2024**

**TENTANG SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan kejaksaan negeri Manggarai Barat;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat Nomor: B/1284/VII/2022, perihal Pengiriman personil Sentra Gakkumdu Pusat tanggal 3 Juli 2022;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-591/N.3.24/Es.1/07/2022, perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai pola hubungan dan tata kerja sebagaimana berikut:
1. Melakukan penerimaan laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;

2. Melakukan pembahasan pertama laporan/temuan tindak pidana pemilihan pemilihan umum;
3. Melakukan kajian laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
4. Melakukan pembahasan kedua laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
5. Pelaksanaan penyidikan laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
6. Melakukan pembahasan ketiga laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
7. Pelaksanaan Pra penuntutan laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
8. Pelaksanaan Penuntutan laporan/temuan tindak pidana pemilihan umum;
9. Pelaksanaan eksekusi;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui POK Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Labuan bajo
pada tanggal, 04 Januari 2024**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,**



/ Maria Magdalena S. Seriang, S.H

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 06/HK.01.01/K.NT-09/01/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

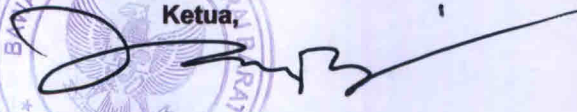
NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	PEMBINA	KETUA/ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2	ARI SATMOKO, S.H, S.I.K, M.M	PEMBINA	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
3	SARTA, S.H	PEMBINA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
4	MUHAMAD HAMKA	PENASEHAT	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
5	BUDI GUNA PUTRA, S.I.K.	PENASEHAT	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
6	VENDY TRILAKSONO, S.H	PENASEHAT	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI MANGGARAI BARAT
7	FRUMENSIUS MENTI, S.H	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
8	ANGGA MAULANA, S.I.K., S.H., M.H	KOORDINATOR	KEPALA SATUAN RESRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
9	WISNU SANJAYA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI MANGGARAI BARAT
10	LEONARDUS MARPAUNG, S.I.P	ANGGOTA	PS. KAUR BIN OPSNAL SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
11	I PUTU EKA MAIRAWAN, S.I.Kom.	ANGGOTA	PS. KANIT IDIK 1 SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
12	REDDY YULIANTO ADANG	ANGGOTA	BANIT IDIK 1 SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
13	YOHANES P. BINA, SH	ANGGOTA	BANIT IDIK 1 SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
14	MUHAMMAD RADIANSYAH ASTAMAN	ANGGOTA	BANIT IDIK 1 SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
15	ADRIANTO FRENGKI PELLE	ANGGOTA	BANIT IDIK 1 SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MANGGARAI BARAT

16	HENDRIKA BEATRIX APRILIA NGAPE, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI MANGGARAI BARAT
17	SILVIANUS ALFREDO NANGGUS, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA TINDAK PIDANA UMUM KEJARI MANGGARAI BARAT
18	YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENYIDIK PADA BIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI KEJARI MANGGARAI BARAT
19	MARSELINUS PATUT, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
20	SILVESTER APOLOS, SE	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
21	ADRIANUS TAHU, SE	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
22	TARSILA INUR	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
23	MATEUS R. H. OPEN, S.H	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
24	YOSEFRIDUS SERIANGTO, AMD.KOM	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
25	BENEDIKTUS BETONG, S.Pd	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Labuan Bajo, 04 Januari 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat**

Ketua,


/ **Maria Magdalena Seriang**